



**PUTUSAN**  
Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY IRFANSA**
2. Tempat lahir : Karang Anyer
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Karang Anyer Kec. Beringin Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Dicky Irfansa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/163/II/2023/Res Narkoba tanggal 04 Februari 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/63-a/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 ;

Terdakwa Dicky Irfansa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023

Terdakwa Dicky Irfansa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu AT. Yudhistira Pelawi, SH., Ravi Ramadana, SH., dan Moh. Akbar, SH. MH., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 06 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 06 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY IRFANSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **DICKY IRFANSA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **DICKY IRFANSA** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Ferry Firdaus,SH bersama rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang diduga menguasai / memiliki narkotika jenis sabu di Dusun II Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya bernama Dicky Irfansa, lalu saksi dan rekan kerja saksi mendatangi terdakwa Dicky Irfansa dan spontan membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari tangan kanan terdakwa ke semak rumput, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari semak rumput tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib seorang laki-laki Alias Mul (belum tertangkap) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu, lalu Alias Mul memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa, kemudian terdakwa pergi memesan sabu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Rusdi Alias Ocrot lalu Rusdi Alias Ocrot memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DICKY IRFANSA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 450223/II/2022 tanggal 04 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Tengku Namirah ,SE selaku kepala cabang dan Sdr. Triyono selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan netto 0,09 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS35EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 09 Februari 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti yaitu :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,1248 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)**

**U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **DICKY IRFANSA** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Ferry Firdaus,SH bersama rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang diduga menguasai / memiliki narkoba jenis sabu di Dusun II Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya bernama Dicky Irfansa, lalu saksi dan rekan kerja saksi mendatangi terdakwa Dicky Irfansa dan spontan membuang 1 (satu) paket kecil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp



narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari tangan kanan terdakwa ke semak rumput, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari semak rumput tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa DICKY IRFANSA mengakui kesemua barang-barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 450223/II/2022 tanggal 04 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Tengku Namirah ,SE selaku kepala cabang dan Sdr. Triyono selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan netto 0,09 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS35EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 09 Februari 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti yaitu :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,1248 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDY GINTING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ada yang menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang diketahui sebelumnya sedang berada ditempat tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya, saksi, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., mendekati laki – laki tersebut, dan melihat kedatangan saksi, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., tersebut, Terdakwa secara spontan membuang 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kesemak rumput dan melihat hal tersebut, saksi, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dari semak rumput tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Alias Mul (dpo) yang membelinya dari Rusdi Alias Ocrot (dpo) atas suruhan Alias Mul (dpo) sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana dari membelikan shabu milik Alias Mul (dpo), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp



2. **DIAN P. PUTRA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Dedy Ginting, dan Ferry Firdaus, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Dedy Ginting, dan Ferry Firdaus, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ada yang menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Dedy Ginting, dan Ferry Firdaus, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Dedy Ginting, dan Ferry Firdaus, SH., melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang diketahui sebelumnya sedang berada ditempat tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya, saksi, saksi Dedy Ginting, dan Ferry Firdaus, SH., mendekati laki – laki tersebut, dan melihat kedatangan saksi, saksi Dedy Ginting, dan Ferry Firdaus, SH., tersebut, Terdakwa secara spontan membuang 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kesemak rumput dan melihat hal tersebut, saksi, saksi Dedy Ginting, dan Ferry Firdaus, SH., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dari semak rumput tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Alias Mul (dpo) yang dibelinya dari Rusdi Alias Ocrot (dpo) atas suruhan Alias Mul (dpo) sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana dari membelikan shabu milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mul (dpo), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram disemak – semak rumput yang sebelumnya Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya Alias Mul (dpo) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikannya shabu, kemudian Terdakwa pergi kerumah Alias Mul (dpo) dan setibanya disana, Alias Mul (dpo) meminta tolong untuk membelikannya shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serata memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui Rusdi Alias Ocrot (dpo) dan memesan shabu darinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Rudi Alias Ocrot (dpo) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket shabu, setelah itu Terdakwa kembali menemui Alias Mul (dpo) dan menunjukkan shabu tersebut kepada Alias Mul (dpo) ;
- Bahwa pada saat itu Alias Mul (dpo) menyuruh Terdakwa untuk memegang shabu tersebut dikarenakan temannya sedang mencari alat hisap shabu, akan tetapi tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut, Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp





membuang shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah semak – semak sedangkan Alias Mul (dpo) pergi melarikan diri masuk kedalam kebun sawit hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram disemak – semak rumput, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS35EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Februari 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel 1 (satu) sampel dengan berat netto awal total sampel A : 0,1248 gram sedangkan berat netto akhir sampel A: 0,0970 gram, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, Pemilik atas nama Dicky Irfansa, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /450223/2023 tanggal 04 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tengku Namira, SH., Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Aipda Johan Sibuea, SH., Nrp. 84020829, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, saksi Dedy Ginting bersama dengan saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Dedy Ginting, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ada yang menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Dedy Ginting, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Dedy Ginting, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang diketahui sebelumnya sedang berada ditempat tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya, saksi Dedy Ginting, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., mendekati laki – laki tersebut, dan melihat kedatangan saksi Dedy Ginting, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., tersebut, Terdakwa secara spontan membuang 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kesemak - semak rumput dan melihat hal tersebut, saksi Dedy Ginting, saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dari semak rumput tersebut ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Alias Mul (dpo) yang membelinya dari Rusdi Alias Ocrot (dpo) atas suruhan Alias Mul (dpo) sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana dari membelikan shabu milik Alias Mul (dpo), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS35EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Februari 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel 1 (satu) sampel dengan berat netto awal total sampel A : 0,1248 gram sedangkan berat netto akhir sampel A: 0,0970 gram, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, Pemilik atas nama Dicky Ifansa, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /450223/2023 tanggal 04 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tengku Namira, SH., Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Aipda Johan Sibuea, SH., Nrp. 84020829, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **DICKY IRFANSA** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anders recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternative kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “memiliki” haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam “menyimpan” haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga



barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS35EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Februari 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel 1 (satu) sampel dengan berat netto awal total sampel A : 0,1248 gram sedangkan berat netto akhir sampel A: 0,0970 gram, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, Pemilik atas nama Dicky Irfansa, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Tani Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, saksi Dedy Ginting bersama dengan saksi Dian P. Putra, SH., dan Ferry Firdaus, SH., yang masing – masing merupakan Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika, dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dibuang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kesemak - semak rumput ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas diketahui bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa dan Alias Mul (dpo) yang dibeli Terdakwa dari Rusdi Alias Ocrot (dpo) atas suruhan Alias Mul (dpo) sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana dari membelikan shabu milik Alias Mul (dpo), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp



sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY IRFANSA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;

## Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami, Asraruddin Anwar, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, SH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, SH., Penuntut

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi

Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, SH.,

Asraruddin Anwar, SH. MH.,

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)